



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/7722/KSP.00/70-76/10/2023 05 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Hasil Rapat Koordinasi Verifikasi dan Quality Assurance MCP 2023

Yth. Sekretaris Daerah (Terlampir)
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Verifikasi dan *Quality Assurance* MCP 2023 pada tanggal 19 – 22 September 2023 di Grand Aston Puncak Hotel & Resort, capaian skor MCP 2023 secara nasional per 22 September 2023 pukul 17.00 WIB naik 5 (lima) point menjadi **43**. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan bersama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan MCP Nomor 64 Tahun 2023/ Nomor 700.1.2.4/562/IJ/ Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Inspektur Jenderal Kemendagri, dan Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pada tanggal 21 Maret 2023, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Jadwal Penilaian dan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) MCP 2023, jadwal input dokumen kelengkapan, penilaian dan *quality assurance* MCP 2023 adalah sebagai berikut:

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950

Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Input dokumen kelengkapan	Pemda	6 Maret 2023 – 5 Januari 2024
2.	Koordinasi upaya pencegahan korupsi	KPK	Januari – Desember 2023
3.	Penilaian (verifikasi) upaya pencegahan korupsi	Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TW II: 5 – 16 Juni 2023 ▪ TW III: 4 - 15 September 2023 ▪ TW IV: 20 November – 1 Desember 2023
4.	Pemantauan upaya pencegahan korupsi	KPK, Kemendagri, BPKP	Januari – Desember 2023
5.	Penjaminan kualitas (<i>quality assurance</i>)	KPK, BPKP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TW III: 18 September – 13 Oktober 2023 ▪ TW IV: 10 Desember 2023 – 12 Januari 2024

Catatan:

Aplikasi ditutup sementara pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 00:00 dan dibuka kembali pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 00:00.

Aplikasi ditutup permanen untuk periode MCP 2023 pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 00:00.

2. Kami menginformasikan bahwa pada tanggal 19 – 22 September 2023, KPK bersama Kemendagri dan BPKP telah melaksanakan Rapat Koordinasi Verifikasi dan *Quality Assurance* MCP 2023 sehingga capaian skor MCP 2023 secara nasional per tanggal 20 September 2023 pukul 17.00 WIB naik 5 (lima) point menjadi **43**.
3. Dari kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi dan *Quality Assurance* MCP 2023 tersebut, terdapat beberapa *dispute* dalam verifikasi MCP 2023. Inventarisasi *dispute* sehubungan dengan penilaian MCP 2023 dapat disajikan dalam Lampiran II yang dapat menjadi pedoman bersama dalam melakukan penilaian MCP 2023.
4. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum menyampaikan dokumen kelengkapan MCP 2023 sehingga kami mengimbau agar pemerintah daerah segera mengunggah dokumen kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan pedoman MCP yang telah disampaikan melalui surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023.
5. Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi, konsultasi, verifikasi, pemantauan, evaluasi, dan *quality assurance* MCP, pemerintah daerah **dapat** mengundang Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) dan/ atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan **menembuskan** surat undangannya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

6. Pemerintah Daerah **DILARANG** memberikan pemberian dalam bentuk apapun termasuk honorarium dan bentuk fasilitas lainnya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, rapat koordinasi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, *quality assurance*, monitoring dan evaluasi MCP.
7. Pengaduan terkait dengan pengelolaan bersama MCP dapat disampaikan melalui *email*: kontak.mcp@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran I

Surat Nomor : B/7722/KSP.00/70-
76/10/2023

Tanggal : 05 Oktober 2023

Daftar Sekretaris Daerah:

PROVINSI ACEH

1. Pemerintah Aceh
2. Kabupaten Simeulue
3. Kabupaten Aceh Tamiang
4. Kabupaten Aceh Singkil
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Kota Lhokseumawe
8. Kabupaten Nagan Raya
9. Kabupaten Bener Meriah
10. Kabupaten Aceh Utara
11. Kabupaten Aceh Jaya
12. Kabupaten Aceh Barat
13. Kota Subulussalam
14. Kota Langsa
15. Kabupaten Gayo Lues
16. Kabupaten Aceh Timur
17. Kabupaten Aceh Tenggara
18. Kabupaten Aceh Tengah
19. Kota Sabang
20. Kota Banda Aceh
21. Kabupaten Pidie Jaya
22. Kabupaten Pidie
23. Kabupaten Bireuen
24. Kabupaten Aceh Besar

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Asahan
3. Kabupaten Batubara
4. Kabupaten Dairi
5. Kabupaten Deli Serdang
6. Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Kabupaten Karo
8. Kabupaten Labuhanbatu
9. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Kabupaten Labuhanbatu Utara
11. Kabupaten Langkat
12. Kabupaten Mandailing Natal
13. Kabupaten Nias
14. Kabupaten Nias Barat
15. Kabupaten Nias Selatan
16. Kabupaten Nias Utara
17. Kabupaten Padang Lawas
18. Kabupaten Padang Lawas Utara

	19.	Kabupaten Pakpak Bharat
	20.	Kabupaten Samosir
	21.	Kabupaten Serdang Bedagai
	22.	Kabupaten Simalungun
	23.	Kabupaten Tapanuli Selatan
	24.	Kabupaten Tapanuli Tengah
	25.	Kabupaten Tapanuli Utara
	26.	Kabupaten Toba Samosir
	27.	Kota Binjai
	28.	Kota Gunungsitoli
	29.	Kota Medan
	30.	Kota Padangsidempuan
	31.	Kota Pematangsiantar
	32.	Kota Sibolga
	33.	Kota Tanjungbalai
	34.	Kota Tebing Tinggi
PROVINSI SUMATERA BARAT	1.	Provinsi Sumatera Barat
	2.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	3.	Kabupaten Lima Puluh Kota
	4.	Kabupaten Padang Pariaman
	5.	Kota Payakumbuh
	6.	Kabupaten Solok Selatan
	7.	Kabupaten Agam
	8.	Kabupaten Tanah Datar
	9.	Kabupaten Pesisir Selatan
	10.	Kabupaten Solok
	11.	Kota Padang
	12.	Kota Bukittinggi
	13.	Kota Pariaman
	14.	Kota Padang Panjang
	15.	Kabupaten Pasaman
	16.	Pasaman Barat
	17.	Kota Solok
	18.	Kota Sawahlunto
	19.	Kabupaten Sijunjung
	20.	Kabupaten Dharmasraya
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2.	Kabupaten Bangka
	3.	Kabupaten Belitung
	4.	Kabupaten Bangka Selatan
	5.	Kabupaten Bangka Tengah
	6.	Kabupaten Bangka Barat
	7.	Kabupaten Belitung Timur
	8.	Kota Pangkal Pinang
PROVINSI RIAU	1.	Provinsi Riau
	2.	Kabupaten Bengkalis
	3.	Kabupaten Indragiri Hilir
	4.	Kabupaten Indragiri Hulu
	5.	Kabupaten Kampar
	6.	Kabupaten Kepulauan Meranti
	7.	Kabupaten Kuantan Singingi
	8.	Kabupaten Pelalawan
	9.	Kabupaten Rokan Hilir

	10.	Kabupaten Rokan Hulu
	11.	Kabupaten Siak
	12.	Kota Dumai
	13.	Kota Pekanbaru
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.	Provinsi Kepulauan Riau
	2.	Kota Tanjung Pinang
	3.	Kota Batam
	4.	Kabupaten Bintan
	5.	Kabupaten Karimun
	6.	Kabupaten Kepulauan Anambas
	7.	Kabupaten Natuna
	8.	Kabupaten Lingga
PROVINSI LAMPUNG	1.	Provinsi Lampung
	2.	Kabupaten Lampung Selatan
	3.	Kabupaten Lampung Tengah
	4.	Kabupaten Lampung Utara
	5.	Kabupaten Lampung Barat
	6.	Kabupaten Tulang Bawang
	7.	Kabupaten Tanggamus
	8.	Kabupaten Lampung Timur
	9.	Kabupaten Way Kanan
	10.	Kabupaten Pesawaran
	11.	Kabupaten Pringsewu
	12.	Kabupaten Mesuji
	13.	Kabupaten Tulang Bawang Barat
	14.	Kabupaten Pesisir Barat
	15.	Kota Bandar Lampung
	16.	Kota Metro
PROVINSI BENGKULU	1.	Provinsi Bengkulu
	2.	Kabupaten Rejang Lebong
	3.	Kota Bengkulu
	4.	Kabupaten Kepahiang
	5.	Kabupaten Bengkulu Tengah
	6.	Kabupaten Bengkulu Utara
	7.	Kabupaten Seluma
	8.	Kabupaten Bengkulu Selatan
	9.	Kabupaten Kaur
	10.	Kabupaten Lebong
	11.	Kabupaten Muko Muko
PROVINSI JAMBI	1.	Provinsi Jambi
	2.	Kabupaten Kerinci
	3.	Kabupaten Merangin
	4.	Kabupaten Sarolangun
	5.	Kabupaten Batanghari
	6.	Kabupaten Muaro Jambi
	7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	8.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	9.	Kabupaten Bungo
	10.	Kabupaten Tebo
	11.	Kota Jambi
	12.	Kota Sungai Penuh

PROVINSI SUMATERA
SELATAN

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Kabupaten Muara Enim
5. Kabupaten Lahat
6. Kabupaten Musi Rawas
7. Kabupaten Musi Banyuasin
8. Kabupaten Banyuasin
9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
11. Kabupaten Ogan Ilir
12. Kabupaten Empat Lawang
13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
14. Kabupaten Musi Rawas Utara
15. Kota Palembang
16. Kota Pagar Alam
17. Kota Lubuk Linggau
18. Kota Prabumulih

PROVINSI DKI JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta

PROVINSI BANTEN

1. Gubernur Banten
2. Walikota Serang
3. Walikota Cilegon
4. Walikota Tangerang
5. Walikota Tangerang Selatan
6. Bupati Tangerang
7. Bupati Serang
8. Bupati Pandeglang
9. Bupati Lebak

PROVINSI JAWA BARAT

1. Gubernur Jawa Barat
2. Walikota Bandung
3. Walikota Banjar
4. Walikota Bekasi
5. Walikota Bogor
6. Walikota Cimahi
7. Walikota Cirebon
8. Walikota Depok
9. Walikota Sukabumi
10. Walikota Tasikmalaya
11. Bupati Bandung
12. Bupati Bandung Barat
13. Bupati Bekasi
14. Bupati Bogor
15. Bupati Cianjur
16. Bupati Ciamis
17. Bupati Cirebon
18. Bupati Garut
19. Bupati Indramayu
20. Bupati Karawang
21. Bupati Purwakarta
22. Bupati Kuningan
23. Bupati Purwakarta
24. Bupati Pangandaran
25. Bupati Subang

	26.	Bupati Sukabumi
	27.	Bupati Sumedang
	28.	Bupati Tasikmalaya
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	1.	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
	2.	Kabupaten Kulon Progo
	3.	Kabupaten Bantul
	4.	Kabupaten Gunung Kidul
	5.	Kabupaten Sleman
	6.	Kota Yogyakarta
PROVINSI JAWA TENGAH	1.	Provinsi Jawa Tengah
	2.	Kabupaten Banjarnegara
	3.	Kabupaten Banyumas
	4.	Kabupaten Batang
	5.	Kabupaten Blora
	6.	Kabupaten Boyolali
	7.	Kabupaten Brebes
	8.	Kabupaten Cilacap
	9.	Kabupaten Demak
	10.	Kabupaten Grobogan
	11.	Kabupaten Jepara
	12.	Kabupaten Karanganyar
	13.	Kabupaten Kebumen
	14.	Kabupaten Kendal
	15.	Kabupaten Klaten
	16.	Kabupaten Kudus
	17.	Kabupaten Magelang
	18.	Kabupaten Pati
	19.	Kabupaten Pekalongan
	20.	Kabupaten Pemalang
	21.	Kabupaten Purbalingga
	22.	Kabupaten Purworejo
	23.	Kabupaten Rembang
	24.	Kabupaten Semarang
	25.	Kabupaten Sragen
	26.	Kabupaten Sukoharjo
	27.	Kabupaten Tegal
	28.	Kabupaten Temanggung
	29.	Kabupaten Wonogiri
	30.	Kabupaten Wonosobo
	31.	Kota Magelang
	32.	Kota Pekalongan
	33.	Kota Salatiga
	34.	Kota Semarang
	35.	Kota Surakarta
	36.	Kota Tegal
PROVINSI JAWA TIMUR	1.	Provinsi Jawa Timur
	2.	Kabupaten Bangkalan
	3.	Kabupaten Banyuwangi
	4.	Kabupaten Blitar
	5.	Kabupaten Bojonegoro
	6.	Kabupaten Bondowoso
	7.	Kabupaten Gresik

8. Kabupaten Jember
9. Kabupaten Jombang
10. Kabupaten Kediri
11. Kabupaten Lamongan
12. Kabupaten Lumajang
13. Kabupaten Madiun
14. Kabupaten Magetan
15. Kabupaten Malang
16. Kabupaten Mojokerto
17. Kabupaten Nganjuk
18. Kabupaten Ngawi
19. Kabupaten Pacitan
20. Kabupaten Pamekasan
21. Kabupaten Pasuruan
22. Kabupaten Ponorogo
23. Kabupaten Probolinggo
24. Kabupaten Sampang
25. Kabupaten Sidoarjo
26. Kabupaten Situbondo
27. Kabupaten Sumenep
28. Kabupaten Trenggalek
29. Kabupaten Tuban
30. Kabupaten Tulungagung
31. Kota Batu
32. Kota Blitar
33. Kota Kediri
34. Kota Madiun
35. Kota Malang
36. Kota Mojokerto
37. Kota Pasuruan
38. Kota Probolinggo
39. Kota Surabaya

PROVINSI BALI

1. Provinsi Bali
2. Kota Denpasar
3. Kab Badung
4. Kab Jembrana
5. Kab Buleleng
6. Kab Klungkung
7. Kab Karangasem
8. Kab Tabanan
9. Kab Gianyar
10. Kab Bangli

PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kota Kupang
3. Kabupaten Alor
4. Kabupaten Belu
5. Kabupaten Ende
6. Kabupaten Flores Timur
7. Kabupaten Kupang
8. Kabupaten Lembata
9. Kabupaten Malaka
10. Kabupaten Manggarai
11. Kabupaten Manggarai Barat
12. Kabupaten Manggarai Timur

13. Kabupaten Nagekeo
14. Kabupaten Ngada
15. Kabupaten Rote Ndao
16. Kabupaten Sabu Raijua
17. Kabupaten Sikka
18. Kabupaten Sumba Barat
19. Kabupaten Sumba Barat Daya
20. Kabupaten Sumba Tengah
21. Kabupaten Sumba Timur
22. Kabupaten Timor Tengah Selatan
23. Kabupaten Timor Tengah Utara

PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Kabupaten Lombok Timur
3. Kota Bima
4. Kabupaten Dompu
5. Kota Mataram
6. Kabupaten Lombok Utara
7. Kabupaten Lombok Tengah
8. Kabupaten Lombok Barat
9. Kabupaten Bima
10. Kabupaten Sumbawa
11. Kabupaten Sumbawa Barat

PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

1. Provinsi Kalimantan Barat
2. Kota Singkawang
3. Kabupaten Kubu Raya
4. Kabupaten Kapuas Hulu
5. Kabupaten Sekadau
6. Kabupaten Bengkayang
7. Kabupaten Landak
8. Kabupaten Kayong Utara
9. Kabupaten Mempawah
10. Kabupaten Sintang
11. Kabupaten Ketapang
12. Kabupaten Sambas
13. Kabupaten Sanggau
14. Kabupaten Melawi
15. Kota Pontianak

PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kota Palangkaraya
3. Kabupaten Barito Selatan
4. Kabupaten Barito Timur
5. Kabupaten Barito Utara
6. Kabupaten Gunung Mas
7. Kabupaten Kapuas
8. Kabupaten Katingan
9. Kota Waringin Barat
10. Kota Waringin Timur
11. Kabupaten Lamandau
12. Kabupaten Murung Raya
13. Kabupaten Pulang Pisau
14. Kabupaten Sukamara

	15.	Kabupaten Seruyan
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.	Provinsi Kalimantan Timur
	2.	Kabupaten Berau
	3.	Kabupaten Kutai Barat
	4.	Kabupaten Kutai Kartanegara
	5.	Kabupaten Kutai Timur
	6.	Kabupaten Paser
	7.	Kabupaten Penajam Paser Utara
	8.	Kabupaten Mahakam Ulu
	9.	Kota Samarinda
	10.	Kota Balikpapan
	11.	Kota Bontang
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.	Provinsi Kalimantan Selatan
	2.	Kota Banjarbaru
	3.	Kota Banjarmasin
	4.	Kabupaten Balangan
	5.	Kabupaten Banjar
	6.	Kabupaten Barito Kuala
	7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	8.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	9.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	10.	Kabupaten Kotabaru
	11.	Kabupaten Tabalong
	12.	Kabupaten Tanah Bumbu
	13.	Kabupaten Tanah Laut
	14.	Kabupaten Tapin
PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.	Provinsi Kalimantan Utara
	2.	Kabupaten Bulungan
	3.	Kabupaten Malinau
	4.	Kabupaten Nunukan
	5.	Kabupaten Tana Tidung
	6.	Kota Tarakan
PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.	Provinsi Sulawesi Selatan
	2.	Kabupaten Bantaeng
	3.	Kabupaten Barru
	4.	Kabupaten Bone
	5.	Kabupaten Bulukumba
	6.	Kabupaten Enrekang
	7.	Kabupaten Gowa
	8.	Kabupaten Jeneponto
	9.	Kabupaten Kepulauan Selayar
	10.	Kabupaten Luwu
	11.	Kabupaten Luwu Timur
	12.	Kabupaten Luwu Utara
	13.	Kabupaten Maros
	14.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	15.	Kabupaten Pinrang
	16.	Kabupaten Sidenreng Rappang
	17.	Kabupaten Sinjai
	18.	Kabupaten Soppeng
	19.	Kabupaten Takalar

	20.	Kabupaten Tana Toraja
	21.	Kabupaten Toraja Utara
	22.	Kabupaten Wajo
	23.	Kota Makassar
	24.	Kota Palopo
	25.	Kota Pare Pare
PROVINSI SULAWESI BARAT	1.	Provinsi Sulawesi Barat
	2.	Kabupaten Pasang Kayu
	3.	Kabupaten Mamuju
	4.	Kabupaten Mamasa
	5.	Kabupaten Polewali Mandar
	6.	Kabupaten Majene
	7.	Kabupaten Mamuju Tengah
PROVINSI GORONTALO	1.	Provinsi Gorontalo
	2.	Kabupaten Boalemo
	3.	Kabupaten Bone Bolango
	4.	Kabupaten Gorontalo
	5.	Kabupaten Gorontalo Utara
	6.	Kabupaten Pahuwato
	7.	Kota Gorontalo
PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.	Provinsi Sulawesi Tengah
	2.	Kota Palu
	3.	Kabupaten Tojo Una Una
	4.	Kabupaten Sigi
	5.	Kabupaten Donggala
	6.	Kabupaten Banggai
	7.	Kabupaten Morowali
	8.	Kabupaten Morowali Utara
	9.	Kabupaten Banggai Kepulauan
	10.	Kabupaten Banggai Laut
	11.	Kabupaten Buol
	12.	Kabupaten Parigi Moutong
	13.	Kabupaten Poso
	14.	Kabupaten Toli Toli
PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.	Provinsi Sulawesi Tenggara
	2.	Kabupaten Kolaka
	3.	Kabupaten Konawe
	4.	Kabupaten Muna
	5.	Kabupaten Buton
	6.	Kabupaten Konawe Selatan
	7.	Kabupaten Bombana
	8.	Kabupaten Wakatobi
	9.	Kabupaten Kolaka Utara
	10.	Kabupaten Konawe Utara
	11.	Kabupaten Buton Utara
	12.	Kabupaten Kolaka Timur
	13.	Kabupaten Konawe Kepulauan
	14.	Kabupaten Muna Barat
	15.	Kabupaten Buton Tengah
	16.	Kabupaten Buton Selatan
	17.	Kota Kendari
	18.	Kota Bau Bau

PROVINSI SULAWESI
UTARA

1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kabupaten Minahasa
4. Kabupaten Kepulauan Sangihe
5. Kabupaten Kepulauan Talaud
6. Kabupaten Minahasa Selatan
7. Kabupaten Minahasa Utara
8. Kabupaten Minahasa Tenggara
9. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
10. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
11. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
13. Kota Manado
14. Kota Bitung
15. Kota Tomohon
16. Kota Kotamobagu

PROVINSI MALUKU UTARA

1. Provinsi Maluku Utara
2. Kabupaten Halmahera Barat
3. Kabupaten Halmahera Tengah
4. Kabupaten Halmahera Timur
5. Kabupaten Halmahera Selatan
6. Kabupaten Halmahera Utara
7. Kabupaten Kepulauan Sula
8. Kabupaten Pulau Morotai
9. Kabupaten Pulau Taliabu
10. Kota Ternate
11. Kota Tidore Kepulauan

PROVINSI MALUKU

1. Provinsi Maluku
2. Kabupaten Maluku Tengah
3. Kabupaten Maluku Tenggara
4. Kabupaten Kab Maluku Tenggara Barat
5. Kabupaten Buru
6. Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Kabupaten Seram Bagian Barat
8. Kabupaten Kepulauan Aru
9. Kabupaten Maluku Barat Daya
10. Kabupaten Buru Selatan
11. Kota Ambon
12. Kota Tual

PROVINSI PAPUA

1. Provinsi Papua
2. Kota Jayapura
3. Kabupaten Jayapura
4. Kabupaten Biak Numfor
5. Kabupaten Keerom
6. Kabupaten Kepulauan Yapen
7. Kabupaten Mamberamo Raya
8. Kabupaten Sarmi
9. Kabupaten Supiori
10. Kabupaten Waropen

PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Provinsi Papua Tengah
2. Kabupaten Deiyai

	3.	Kabupaten Dogiyai
	4.	Kabupaten Intan Jaya
	5.	Kabupaten Mimika
	6.	Kabupaten Nabire
	7.	Kabupaten Paniai
	8.	Kabupaten Puncak
	9.	Kabupaten Puncak Jaya
PROVINSI PAPUA SELATAN	1.	Provinsi Papua Selatan
	2.	Kabupaten Asmat
	3.	Kabupaten Boven Digoel
	4.	Kabupaten Mappi
	5.	Kabupaten Merauke
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	1.	Provinsi Papua Pegunungan
	2.	Kabupaten Jayawijaya
	3.	Kabupaten Lanny Jaya
	4.	Kabupaten Mamberamo Tengah
	5.	Kabupaten Nduga
	6.	Kabupaten Pegunungan Bintang
	7.	Kabupaten Tolikara
	8.	Kabupaten Yalimo
	9.	Kabupaten Yahukimo
PROVINSI PAPUA BARAT	1.	Provinsi Papua Barat
	2.	Kabupaten Fak Fak
	3.	Kabupaten Kaimana
	4.	Kabupaten Manokwari
	5.	Kabupaten Manokwari Selatan
	6.	Kabupaten Pegunungan Arfak
	7.	Kabupaten Teluk Bintuni
	8.	Kabupaten Teluk Wondama

PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA

1. Provinsi Papua Barat Daya
2. Kabupaten Maybrat
3. Kabupaten Raja Ampat
4. Kota Sorong
5. Kabupaten Sorong
6. Kabupaten Sorong Selatan
7. Kabupaten Tambrau

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Lampiran I

Surat Nomor : B/7722/KSP.00/70-
76/10/2023

Tanggal : 05 Oktober 2023

**DAFTAR DISPUTE DAN PENYELESAIAN
PENILAIAN MCP 2023**

1. Perencanaan dan Penganggaran

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	Indikator: Perencanaan dan Pembangunan Daerah Subindikator: Pokok Pikiran (01.02) Dokumen kelengkapan: Hasil reviu kesesuaian Pokir dengan RKPD dan RPJMD	<ul style="list-style-type: none">Nomor 2 pada sub indikator 01.02 'Hasil reviu kesesuaian Pokir dengan RKPD dan RPJMD' bahwa kata 'reviu' itu cenderung dilakukan oleh APIP.Penilaian menjadi tidak fair manakala banyak sekali input pikir, tetapi realisasi pikir yang bisa diakomodir oleh pihak Eksekutif hanya sedikit. Misalnya di Provinsi Aceh ada 10 ribuan pikir yang diakomodir hanya 1 ribu saja, sehingga penilaian menjadi kecil, berbeda dengan wilayah lain yang jumlah input pikirnya hanya sedikit.	<ul style="list-style-type: none">Hasil reviu Kesesuaian Pokir dengan RKPD dan RPJMD yang dilakukan oleh TAPD.Penilaian dilakukan sebagaimana pedoman MCP 2023, yaitu: Kesesuaian Pokir (50) % pikir yang diakomodir sesuai dengan RKPD dan RPJMD dikalikan 50. <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">Penilaian bertujuan untuk mendapatkan gambaran fakta dan kondisi di lapangan.Penilaian digunakan sebagai bahan pembelajaran yang ditujukan bagi pihak legislatif agar mengusulkan pikir yang sesuai dengan RKPD/ RPJMD
2.	Indikator: Perencanaan Pembangunan Daerah Subindikator:	Banyak dari pihak DPRD yang tidak sepakat atas hal ini, sehingga terlambat dan baru mau menandatangani setelah KUA PPAS. Akibatnya penilaian pada indikator menjadi berkurang karena ketua DPRD	Penilaian dilakukan sebagaimana pedoman MCP 2023: <ul style="list-style-type: none">Apabila Penandatanganan Pakta Integritas setelah KUA PPAS maka tidak diberikan nilai.Pengesahan anggaran tidak tepat waktu dapat diberlakukan unsur pengurang dengan

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
	Pengesahan Anggaran	tidak mau tanda tangan	memberikan catatan keterlambatan. Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Penilaian bertujuan untuk mendapatkan gambaran fakta dan kondisi di lapangan. Penilaian digunakan sebagai bahan pembelajaran yang ditujukan bagi pihak legislatif agar mengusulkan pokir yang sesuai dengan RKPD/ RPJMD
3.	Indikator: Pencegahan Mark up anggaran Subindikator: Analisis Standar Biaya (ASB)	<ul style="list-style-type: none"> Berapa lama sebuah perda ASB berlaku? Apakah ASB harus ditetapkan tiap Tahun? Atau bisa menggunakan ASB yang berlaku sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian ASB dilakukan terhadap ASB untuk pekerjaan fisik dan nonfisik. Penetapan ASB yang lama masih berlaku, jika belum ada penetapan ASB yang baru. Berbeda halnya dengan SSH atau SHS yang harus ditetapkan setiap Tahun.
4.	Indikator: Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD Subindikator: Pengawasan Bantuan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Keuda meminta verifikasi agar dilaksanakan oleh APIP. Itjen menyampaikan bahwa Mandatory Audit APIP sudah banyak dan bagaimana mekanisme penilaiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifikator dari Ditjen Keuda tetap memastikan ada Laporan Realisasi Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial/ Dana PEN. Terkait dengan ada atau tidaknya temuan audit, perlu dilakukan pengecekan dan didalami pada saat melakukan QA bersama PIC Kemendagri, KPK, dan BPKP. Jika terdapat temuan hasil pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK maka dapat mengurangi penilaian.
5.	Indikator: Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD Subindikator: Pengendalian dan Pengawasan Anggaran	Dokumen atau evidence apa yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan kontruksi besar dan hutang APBD.	Dokumen bisa berupa surat pernyataan dari Sekda/pejabat terkait bahwa tidak ada alokasi anggaran kontruksi pada APBD P 2023 serta terselesainya pengadaan kontruksi dan tidak ada defisit di akhir Tahun (bisa dibuat paling lambat 31 Desember 2023)

2. Pengadaan Barang dan Jasa

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	Indikator: Inovasi Pelaksanaan Pengadaan Subindikator: Pemenuhan Komitmen TKDN dan <i>e-Purchasing</i>	Apakah pemenuhan komitmen TKDN harus dipenuhi melalui <i>screenshot</i> SIPD, karena tidak semua pemerintah daerah dapat menyampaikan dokumen tersebut. Bagaimana penilaian untuk implementasi <i>e-Purchasing</i> apabila belum ada regulasi yang dibangun untuk mendorong implementasi <i>e-Purchasing</i> , sementara pada dokumen kelengkapan juga diminta melampirkan regulasi implementasi <i>e-purchasing</i> .	Komitmen TKDN dapat dilihat dari beberapa data dukung sbb: a. Screenshot SIPD yang menunjukkan adanya TKDN; dan/ atau b. Data dukung yang dapat dilihat pada link https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/70f5f350-2a24-4fd0-a00f-6051e56cfd1/page/p_gaf8sv87sc Penilaian dilakukan dengan membandingkan prosentase nilai total paket UMK dengan nilai total RUP, hasil prosentasi minimal 40%. Regulasi adalah hal yang harus dibangun oleh pemda untuk mendorong implementasi <i>e-Purchasing</i> . Meskipun ada regulasi, namun kadang-kadang tidak ada implementasinya. Jadi, fokus penilaian adalah pada implementasi <i>e-purchasing</i>
2.	Indikator: Pengendalian Pengadaan Subindikator: Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah	Fokus penilaian pada tender dini, apakah untuk pengadaan Tahun 2023 atau 2024?	Tender Dini digunakan untuk pengadaan pada APBD Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pedoman MCP 2023 baru diselesaikan pada bulan Maret 2023 sehingga pengadaan 2023 sudah tidak dapat dilakukan tender dininya.
3.	Indikator: Pengendalian Pengadaan Subindikator: Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat, respondennya penyedia dan penerima manfaat (masyarakat)	Penilaian dapat diakui ketika UKPBJ sudah menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat dengan responden penyedia.

3. Perizinan

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	Indikator: Transparansi dan Akuntabilitas Subindikator: Transparansi Tata Ruang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada pemerintah provinsi, dokumen kelengkapan meminta penetapan RTRW dan RDTR namun diberikan nilai jika telah terintegrasi. ▪ Pada pemerintah kabupaten/ kota, ada yang sudah menyampaikan dokumen rancangan Perkada, apakah dapat diberikan nilai. ▪ Perkada RTRW/ RDTR bukan menjadi ranah DPMPTSP namun menjadi ranah Dinas PUPR. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian untuk provinsi tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan integrasi: <ul style="list-style-type: none"> o Jika Perda RTRW dan RZWP3K sudah terintegrasi maka nilainya 100%. o Jika Perda RTRW dan RZWP3K belum terintegrasi maka nilainya 0% ▪ Sedangkan untuk kabupaten/ kota, nilai diberikan berdasarkan % RDTR yang tersedia Perkadanya dibandingkan dengan total RDTR yang seharusnya disusun oleh Pemda. Rancangan Perkada tidak dapat diberikan nilai. ▪ Belum adanya Perda/ Perkada RTRW/ RDTR akan menjadi kendala bagi DPMPTSP dalam memproses perizinan. Area Perizinan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab DPMPTSP saja.
2.	Indikator: Sarana dan Prasarana Subindikator: Tempat Layanan	Dokumen yang disampaikan Pemda hanya sekedar memenuhi saja walaupun belum sesuai dengan standar pelayanan.	Sepanjang dokumen yang disampaikan pemda sesuai pedoman dan berdasarkan penilaian verifikator dipandang sudah memadai, maka diberikan nilai. Namun bila dipandang belum cukup, verifikator bisa meminta PIC KPK untuk melakukan verifikasi lapangan.
3.	Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa dokumen yang disampaikan Pemda tidak dilegalisasi (ditandatangani pimpinan terkait). ▪ Dokumen yang disampaikan Pemda tidak relevan dengan indikator dan subindikator yang dimaksud. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen yang diberikan penilaian jika sudah dilegalisasi (ditandatangani pimpinan terkait). ▪ Dokumen yang diberikan penilaian adalah dokumen yang relevan dengan indikator dan subindikator MCP 2023.

4. Pengawasan APIP

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	<p>Indikator: Kapasitas APIP</p> <p>Subindikator: Kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana penghitungan kecukupan SDM APIP? ▪ Bagaimana penghitungan kebutuhan APIP (PPUPD dan JFA)? ▪ Bagaimana penghitungan kualitas SDM APIP, terutama pada persentase pemenuhan diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghitungan kecukupan SDM APIP dilakukan dengan membandingkan jumlah <i>existing</i> dan rekomendasi. ▪ Penghitungan kebutuhan APIP (PPUPD dan JFA) harus didahului dengan penghitungan kebutuhan ke instansi Pembina masing-masing. ▪ Bila hanya ada 1 (satu) rekomendasi penghitungan, penghitungan hanya dinilai setengah. ▪ Penghitungan pemenuhan pelatihan SDM APIP = $(X1 + X2 + Xn)/(n*120)$ X1 adalah jumlah jam pelatihan pegawai ke-1, sampai dengan Xn adalah jumlah jam pelatihan pegawai ke-n dan n adalah jumlah seluruh SDM APIP di Inspektorat. ▪ Jumlah JP yang melebihi 120 tidak menggondong yang kurang dan tidak terkait dengan relevansi pelatihan. Selain rekapitulasi, verifikator juga harus meminta dokumen sertifikat pelatihan dimaksud. ▪ Dokumen penilaian yang perlu diverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi dari instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD. 2. Daftar SDM APIP: JFA, PPUPD, dan Staf (CPNS atau non admin). 3. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan pemenuhan kompetensi terkait pengawasan (workshop, seminar, webinar, dan bimtek). 4. Rekapitulasi kewajiban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan pemenuhan kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA, PPUPD, atau CPNS/ staf).

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
			<p>5. Laporan pemenuhan diklat/ kegiatan pemenuhan kompetensi oleh setiap SDM pengawas.</p> <p>Catatan: Staf adalah pegawai di Inspektorat yang dilibatkan dalam pelaksanaan audit walaupun belum fungsional. Lampirkan Surat Tugas terkait dengan penugasan Staf.</p>
2.	<p>Indikator: Kapasitas APIP</p> <p>Subindikator: Kecukupan anggaran APIP</p>	Bagaimana melakukan penilaian untuk kecukupan anggaran APIP?	Penghitungan anggaran APIP mempedomani surat Mendagri tanggal 9 Desember 2022 yang pada intinya perhitungan kecukupan jumlah anggaran APIP adalah di luar gaji dan tunjangan. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan Surat Irjen Kemendagri kepada semua pemerintah daerah.
3.	<p>Indikator: Penguatan Kelembagaan</p> <p>Subindikator: Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana penilaian untuk parameter SDM dan anggaran Irbansus? ▪ Bagaimana untuk pelaporan pengisian jabatan Inspektur dan Irbansus? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikator memastikan terlebih dahulu bahwa Irbansus sudah dibentuk organisasinya. ▪ Nama organisasi tidak harus "Irbansus Khusus", namun bisa Irbansus I, Irbansus II, Irbansus Investigasi atau lainnya. Pada intinya Irbansus yang berfungsi melakukan pengawasan khusus. ▪ Yang dimaksud dengan SDM Inspektorat adalah SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan. ▪ Pemenuhan target penyelesaian pengaduan dimaksudkan pada pemenuhan target penyelesaian pengaduan yang ditetapkan di Renstra. Jika tidak disebutkan dalam Renstra maka dibuat skala penilaian. ▪ Pedoman revidir kecukupan SDM dan anggaran Irbansus Khusus yang lebih lengkap akan dituangkan dalam Surat Irjen Kemendagri. ▪ Terkait dengan laporan pengisian jabatan

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
			<p>Inspektur dan Irbansus, surat rekomendasi Inspektur harus inline sampai dengan SK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergantian Inspektur di atas 15 Juli 2020 wajib mengikuti PP 72 Tahun 2019. ▪ Pengisian jabatan Irban harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.
4.	<p>Indikator: Pengendalian dan Pengawasan</p> <p>Subindikator: Reviu dalam rangka Pencegahan Korupsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana untuk penilaian reviu pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dana transfer)? ▪ Bagaimana terkait dengan jadwal pelaksanaan reviu? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomenklatur reviu diperluas menjadi pengawasan, sehingga menjadi “Pedoman Pengawasan Pelayanan Publik” yang dapat berupa reviu, monitoring, evaluasi, audit, dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya. ▪ Reviu yang sudah pernah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dapat diekstraksi. ▪ Laporan boleh berasal dari instansi manapun; dan ▪ Lebih lengkap tentang pedoman pengawasan pelayanan publik akan dituangkan dalam Surat Irjen Kemendagri kepada pemerintah daerah. ▪ Terkait dengan jadwal pelaksanaan reviu, yaitu reviu RKPD, Reviu KUA PPAS, dan Reviu LKPD agar mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan sehingga memenuhi relevansi hasil reviu.
5.	<p>Indikator: Pengendalian dan Pengawasan</p> <p>Subindikator: Pengawasan Penyimpangan Dugaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah Pemda harus menetapkan Perkada <i>Fraud Control Plan</i> setiap Tahun? ▪ Apakah nomenklatur Perkada harus berbunyi <i>Fraud Control Plan</i>? ▪ Bagaimanakah batasan PWKKND yang dapat dilakukan supervisi oleh inspektorat? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkada <i>Fraud Control Plan</i> boleh menggunakan Perkada Tahun sebelumnya. ▪ Perkada tidak harus berjudul <i>Fraud Control Plan</i> namun harus memuat tentang <i>Fraud Control Plan</i>. ▪ PWKKND yang dimaksud adalah dugaan korupsi. ▪ Pemda yang menyampaikan laporan nihil atau menyampaikan keterangan bahwa tidak terdapat

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
			<p>laporan yang berindikasi PWKKND diberikan nilai NOL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terkait dengan dokumen kelengkapan laporan pengawasan, dapat ditambahkan surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi masing-masing wilayah per triwulan yang berisi informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan.

6. Manajemen ASN

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	<p>Indikator: Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN</p> <p>Subindikator: Kepatuhan LHKPN</p>	<p>Untuk perluasan wajib lapor LHKPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaimana penghitungannya jika tidak ada Staf Khusus Apa dasar hukum untuk wajib lapor bagi Staf Khusus, Ajudan, dan Kepala Desa Bagaimana penilaian hasil verifikasi untuk Staf Khusus, Ajudan, dan Kepala Desa? 	<ul style="list-style-type: none"> Jika tidak ada Staf Khusus, maka sesuai dengan pedoman, tetap diberikan nilai 25 namun pemda menyertakan dokumen (ditandatangani Sekda) yang menyatakan bahwa tidak ada Staf Khusus di pemda tersebut. Kewajiban pelaporan LHKPN bagi Staf Khusus, Ajudan, dan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan SE KemenPAN RB Nomor: SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dimana Kepala Daerah diharapkan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Lapor Kekayaan bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial/ rawan KKN. Staf Khusus, Ajudan, dan Kepala Desa termasuk jabatan strategis. Penilaian dilakukan jika Pemda sudah mengeluarkan Perkada Wajib Lapor untuk Staf Khusus, Ajudan, dan Kepala Desa. Jika belum ada maka tidak diberikan penilaian. Penilaian:

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
			Perluasan (50) Provinsi/ Kota 1. Staf Khusus (25) 2. Ajudan (25) Kabupaten/ Kota (Ada Dana Desa) 1. Staf Khusus (15) 2. Ajudan (15) 3. Kepala Desa (20)

7. Optimalisasi Pajak Daerah

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	Indikator: Penguatan Database Pajak Subindikator: Database Pajak Daerah Terintegrasi	Bagaimana melakukan penilaian terhadap database pajak aktual dan potensial?	Penilaian terhadap database pajak aktual dan potensial dimaknai sebagai berikut: AKTUAL apabila database pajak selalu dilakukan pengkinian/ update secara berkala (min per Tahun dilakukan pengkinian). POTENSIAL apabila database pajak telah mencakup informasi potensi pajak. Beberapa kriteria terkait dengan database pajak potensial antara lain memuat tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll. ▪ Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. ▪ Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. ▪ Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan. ▪ Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
			DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak).
2.	Indikator: Penguatan Database Pajak Subindikator: Database Tunggakan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Pemda menilai bahwa realisasi penagihan tunggakan pajak kurang <i>fair</i> karena ada beberapa pemda yang telah menghapuskan tunggakan pajak. Hal ini tergantung pada regulasi yang didorong pemda. Tahapan <i>cleansing</i> data pajak pada beberapa pemda berbeda-beda. Keterlibatan APIP bisa beragam baik pada pengawasan, pendampingan, maupun upaya lainnya. Pemda menyajikan data dengan format yang berbeda-beda. 	<p>Pemda yang belum melakukan evaluasi dan <i>cleansing</i> database pajak dapat didorong untuk melaksanakannya.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan <i>cleansing</i> data pajak, Pemda didorong untuk berkoordinasi dengan PIC Wilayah KPK sehingga dapat dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan <i>cleansing</i> data pajak.</p>
3.	Indikator: Inovasi Peningkatan Pajak Daerah Subindikator: Implementasi Inovasi Pajak Daerah	Bagaimana melakukan penilaian terhadap efektivitas upaya inovasi pajak daerah?	<p>Efektivitas upaya inovasi pajak dinilai dengan skor maksimal 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika inovasi memberikan dampak peningkatan pajak daerah secara signifikan (50% ke atas peningkatan dari capaian pajak Tahun sebelumnya pada mata pajak yang diimplementasikan inovasi) maka diberikan nilai 50. Jika inovasi memberikan dampak peningkatan pajak 40% dari capaian pajak Tahun sebelumnya pada mata pajak yang diimplementasikan inovasi maka diberikan nilai 40. Jika inovasi memberikan dampak peningkatan pajak 30% dari capaian pajak Tahun sebelumnya pada mata pajak yang diimplementasikan inovasi maka diberikan nilai 30. Jika inovasi memberikan dampak peningkatan pajak 20% dari capaian pajak Tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
			<p>pada mata pajak yang diimplementasikan inovasi maka diberikan nilai 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika inovasi memberikan dampak peningkatan pajak 10% dari capaian pajak Tahun sebelumnya pada mata pajak yang diimplementasikan inovasi maka diberikan nilai 10. ▪ Jika tidak memberikan dampak peningkatan pajak maka tidak diberikan nilai.
4.	<p>Indikator: Pengendalian dan pengawasan</p> <p>Subindikator: Tindak lanjut revid</p>	Tindak lanjut revid yang dimaksud apakah dibatasi terhadap revid Tahun berapa?	Revid Tata Kelola Optimalisasi Pajak Daerah pada area Pengawasan APID dilakukan di Tahun 2022 – 2023. Sehingga tindak lanjut revid yang dinilai adalah tindak lanjut revid optimalisasi pajak daerah pada Tahun 2022 – 2023.

8. Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	Indikator: Pengamanan Administrasi BMD Subindikator: Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	<ul style="list-style-type: none"> Di dalam Pedoman MCP 2023, dokumen laporan inventarisasi BMD yang diupload berupa tabel atau laporan naratif (bisa keduanya). Namun berdasarkan laporan tersebut belum dapat diyakini bahwa inventarisasi sudah dilakukan. Rekonsiliasi BMD semester II dilakukan setelah 31 Desember 2023 (Januari Tahun berikutnya). Pada saat selesai dilaksanakan rekonsiliasi, sudah tidak dapat upload dokumen MCP 2023 karena sudah ditutup. 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Pemda melengkapi dokumen SK Tim Inventarisasi untuk membuktikan bahwa inventarisasi BMD benar-benar dilaksanakan. Penilaian 100% untuk dokumen Berita Acara Rekonsiliasi TW II Tahun T-1 dan TW I Tahun T (Tahun berjalan).
2.	Indikator: Penertiban BMD Subindikator: Penertiban PSU/ BMD dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran	Bagaimana penilaian untuk capaian penyerahan PSU jika tidak dilengkapi dengan target dan realisasinya.	Capaian penyerahan PSU dinilai berdasarkan realisasi dibandingkan dengan target penyerahan PSU. Jika hanya data-data PSU (tanpa target dan realisasi) yang diupload, maka tidak diberikan nilai. Harus ada target dan realisasi.
3.	Indikator: Pengendalian dan Pengawasan Subindikator: Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD	Apakah Pemda harus melakukan reviu BMD setiap Tahunnya?	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai regulasi, Pemda tidak diwajibkan untuk melakukan reviu BMD setiap Tahun, sehingga dokumen yang diupload dalam JAGA.ID hanya 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2022 atau 2023. Jika sudah ada laporan reviu BMD Tahun 2022 atau 2023 (salah satu), maka diberikan nilai 100 dan dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan Sekda bahwa pemda tidak melakukan reviu BMD pada Tahun 2022 atau 2023 (salah satu).
4.	Indikator:	Bagaimana penilaian untuk Pakta Integritas	Pakta Integritas tidak perlu diperbarui di Tahun 2023

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
	Pengendalian dan Pengawasan Subindikator: Penyalahgunaan BMD	yang tidak ada perubahan jabatan dan fasilitas?	namun verifikator tetap meminta untuk penambahan dokumen pernyataan dari Sekda yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jabatan dan fasilitas.

9. Tata Kelola Desa

NO	INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR	DISPUTE	PENYELESAIAN
1.	TIDAK ADA PERTANYAAN DISPUTE VERIFIKASI		

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko